



**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
KEBONJATI KOTA SUKABUMI**

**Andi Mulyadi, Ari Ramdani**

*Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya*

*Email : hammaniandi@gmail.com; dosenmuda@gmail.com*

**ABSTRAK**

Upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi yaitu melalui Program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh). Program KOTAKU dilaksanakan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas umum di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan SK Walikota No. 61 Tahun 2015 terkait kawasan kumuh Kota Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi dan upaya yang dilakukan dalam implementasi program tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan berupa reduksi data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang pihak Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi sebagai instansi ditingkat kota yang melakukan monitoring dan evaluasi, Kepala Kelurahan Kebonjati, dan Sekretaris BKM dan Ketua KSM Kelurahan Kebonjati. Adapun dalam menguji keabsahan (validasi) data penelitian menggunakan triangulasi sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan Program KOTAKU sebagai upaya penanganan pemukiman kumuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebonjati sudah berjalan dengan baik sebesar 91.4% dan sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan program KOTAKU yang berlaku. (2) Hambatan yang ditemui dalam implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati meliputi, kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kebonjati dalam implementasi Program KOTAKU, pencairan anggaran yang terhambat, terbatasnya jumlah pekerja akibat pandemi covid-19, kondisi cuaca yang tidak mendukung, serta lamanya pengiriman barang.

**Katakunci: Implementasi Program; Pemukiman Kumuh, KOTAKU**

**A. PENDAHULUAN**

Menurut Soares dkk (2015) “peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah sangatlah penting”. Pembangunan dilakukan oleh negara-negara berkembang secara global untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, pembangunan di berbagai sektor perlu ditingkatkan, salah satunya pembangunan perumahan dan permukiman. Wijayanto (2017) menjelaskan bahwa: “pembangunan sektor perumahan dan permukiman perlu dikembangkan secara lebih terarah, karena pembangunan permukiman setiap tahunnya tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan proses urbanisasi yang semakin

pesat”. Selanjutnya, Supriyatno (2020) menjelaskan bahwa: “pertumbuhan penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan tanpa penanganan yang tepat mengakibatkan kepadatan penduduk”. Kepadatan penduduk di suatu daerah berdampak pada peningkatan permukiman kumuh.

Menurut Srinivas (2015) “permukiman kumuh yang semakin meluas dapat menyebabkan sejumlah masalah, antara lain kualitas lingkungan yang rendah, masalah kesehatan, kerusakan citra kota dan masalah lain yang berkaitan dengan tata ruang kota”. Permasalahan yang ada menjadi alasan untuk mendorong perbaikan permukiman kumuh (Sibyan, 2020). Dalam upaya perbaikan tidak hanya perbaikan fisik seperti rumah dan lingkungan, tetapi juga pembangunan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Supriyatno, 2020).

Penanganan permukiman kumuh merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Kota Sukabumi, karena peningkatan kepadatan penduduk menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan akan tempat tinggal, sedangkan luas wilayah tidak berubah (Azzahra, 2020). Hal tersebut menyebabkan kepadatan permukiman menjadi kumuh karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar khususnya (Azzahra, 2020).

Salah satu upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk melaksanakan dan memperbaiki permukiman kumuh perkotaan adalah melalui penerapan kebijakan “Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)”. Program KOTAKU berdasarkan Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah “salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100, adalah 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program KOTAKU dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten dari 34 propinsi”.

Tabel.1  
Sebaran Lokasi Kumuh Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)
1.	Baros	17,27
<b>2.</b>	<b>Citamiang</b>	<b>34,23</b>
<b>3.</b>	<b>Warudoyong</b>	<b>25,84</b>
4.	Gunung Puyuh	14,23
<b>5.</b>	<b>Cikole</b>	<b>25,31</b>
6.	Lembursitu	11,02
7.	Cibeureum	10,03
<b>Jumlah</b>		<b>139,02</b>

Sumber: Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015

Berdasarkan SK Walikota Kota Sukabumi No. 61 Tahun 2015, “luas permukiman kumuh di Kota Sukabumi adalah 139,02 hektar yang tersebar di 7 kecamatan dengan 33 kelurahan”. Permukiman kumuh sebagian besar tercatat di Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Cikole. Pasca diterbitkannya SK Walikota tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi mulai melaksanakan Program KOTAKU pada tahun 2016 hingga saat ini. Dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pemerintah Kota Sukabumi sebagai pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemangku kepentingan tingkat provinsi, pemangku kepentingan tingkat kota, dan

masyarakat.

Tabel.2  
Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)

Kecamatan	ΣLuas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)		
		2018	2019	2020
Baros	17,27	12,16	2,4	0
Cibeureum	10,3	4,92	0,72	3,88
<b>Cikole</b>	<b>26,13</b>	<b>17,84</b>	<b>1,26</b>	<b>12,31</b>
Citamiang	34,23	23,23	9,36	0
Gunung Puyuh	14,23	7,83	2,42	0
Lembursitu	11,02	4,4	3,42	0
Warudoyong	25,84	20,64	3,08	9,65
<b>Total</b>	<b>139,02</b>	<b>91,02</b>	<b>22,60</b>	<b>25,84</b>

*Sumber: Handout KOTAKU Kota Sukabumi, 2020*

Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat pada Tabel.2 bahwa Kota Sukabumi berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas 113,18 hektar. Pada tahun 2020, sisa lokasi kumuh di Kota Sukabumi yaitu seluas 25,84 hektar dari 139,02 hektar yang terletak di Kecamatan Cibeureum (Kelurahan Cibeureum Hilir), Kecamatan Cikole (Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Kebonjati) dan Kecamatan Warudoyong (Kelurahan Warudoyong). Salah satu wilayah sasaran Program KOTAKU di Kota Sukabumi adalah Kelurahan Kebonjati. Kelurahan Kebonjati ditetapkan sebagai kawasan kumuh karena kondisi rumah-rumah di kelurahan ini belum sepenuhnya terlayani, seperti jalan berlubang, sulitnya akses jalan karena lahan yang sempit terutama para untuk para pengendara motor, tidak terpeliharanya drainase, sistem pengelolaan sampah yang buruk sehingga banyak sampah yang berserakan di pinggir saluran drainase, serta fasilitas air bersih yang masih minim, sehingga masyarakat sulit memperoleh kebutuhan air bersih. Selain itu, masih terdapat sistem pengelolaan air limbah yang belum memenuhi standar teknis yang berlaku. Kondisi ini dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yang terhubung dengan tangki septik atau septitank, sehingga masyarakat membuang kotoran langsung ke selokan atau sungai dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Kebonjati, adalah karena Kelurahan Kebonjati memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dilihat dari jumlah pedagang kaki lima, ruko, pertokoan, rumah kos, dan seluruh kegiatan industri lainnya. Potensi ekonomi di Kelurahan Kebonjati besar, karena lokasi Kelurahan Kebonjati berada di pusat kota. Namun dengan potensi tersebut, membuat Kelurahan Kebonjati menjadi semakin padat dan kumuh, sehingga diperlukan adanya perbaikan terkait kawasan kumuh di Kelurahan Kebonjati melalui "Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)".

Berdasarkan persentase aspek permukiman kumuh yang tertuang pada Slum Improvement Action Plan (SIAP) Kota Sukabumi Tahun 2015-2019, "Kelurahan Kebonjati termasuk ke dalam kategori kumuh ringan, dengan rata-rata rasio permukiman kumuh sebesar 26%". Aspek permukiman kumuh yang paling banyak terindikasi di Kelurahan Kebonjati adalah tidak terpeliharanya drainase, ketidakteraturan bangunan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

yang tidak sesuai standar teknis. Adapun luas kawasan kumuh Kelurahan Kebonjati berdasarkan SK Walikota No. 61 Tahun 2015, adalah 4,78 hektar. Kemudian diverifikasi pada tahun 2017 menjadi 5,43 hektar. Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati sudah berjalan dua tahun yakni pada tahun 2017 dan tahun 2020.

Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati khususnya pada tahun 2020, terlihat bahwa komunikasi serta penyaluran informasi antar instansi/lembaga terkait sudah baik, namun keterlibatan masyarakat dalam mendukung program KOTAKU masih sedikit. Selain itu, Kelurahan Kebonjati mendapatkan anggaran Program KOTAKU sebesar 1 miliar langsung dari pemerintah pusat. Anggaran yang disediakan sudah cukup untuk memperbaiki permukiman kumuh di Kelurahan Kebonjati, namun yang menjadi kendala adalah adanya keterlambatan alokasi anggaran sehingga menghambat pelaksanaannya program. Selanjutnya, pelaksanaan Program KOTAKU tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Sehingga, pelaksanaan terhambat karena terbatasnya jumlah pekerja untuk melaksanakan kegiatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati, Kota Sukabumi."

### **Pengertian Implementasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2002) "implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan/ swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Sedangkan menurut Tachjan (2006) "apabila pengertian implementasi dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan".

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa "implementasi ialah suatu bentuk perealisasi atau pelaksanaan sebuah aturan, program, maupun kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah direncanakan oleh para pemangku kebijakan atau implementor".

### **Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2008) "secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu". Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Tachjan (2006) adalah "rangkaiannya keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada".

Dari beberapa penjelasan para ahli

didasar, dapat disimpulkan bahwa "kebijakan ialah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam menyelesaikan suatu persoalan publik sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah dibuat sebelumnya".

### **Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Pengertian sejahtera menurut Poerwadarminta (1996) ialah "suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur". Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Sedangkan menurut Sunarti (2006) "kesejahteraan merupakan


sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima”. Sehingga, tingkatan kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat relatif, karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Jadi, dapat disimpulkan bahwa “kesejahteraan masyarakat ialah tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat atau kepuasan masyarakat akan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi, social, budaya, dan sebagainya”.

### Model Implementasi Kebijakan

Menurut kerangka pemikiran Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, adalah:

- a. Komunikasi. Menurut Edward III (1980) “agar implementasi sebuah keputusan atau kebijakan berjalan dengan baik, maka para implementor harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personal yang tepat dan kebijakan ini mesti jelas, akurat dan konsisten”.
- b. Sumberdaya. Menurut Edward III (1980) “meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam implementasi kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik”. Sumber daya tersebut dapat meliputi staf yang memiliki keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan cukup tentang cara mengimplementasikan kebijakan; serta fasilitas .
- c. Disposisi. Disposisi yang dimaksud adalah diposisi implementor yang menurut Edward III (1980) “bahwa implementor harus bersikap memperhatikan dan melakukan akan suatu kebijakan yang dimaksudkan oleh para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan”.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan setelah komunikasi, sumber daya dan disposisi. Hal ini terlihat dari adanya *Standard Operating Procedure (SOP)*. SOP yang rumit dan kompleks, akan menjadikan aktivitas implementasi tidak terbantu, malah sebaliknya menjadi terhalang”.

Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar di bawah ini:




Sumber: George Edwards III, 1980:148

### Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, “permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas Andi Mulyadi, Ari Ramdani.(2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi

bangunan serta saran dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), “Program KOTAKU adalah salah satu program dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penuntasan permukiman kumuh di Indonesia yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten 34 Propinsi”. Tujuan Program KOTAKU Berdasarkan Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, menurunnya luas permukiman kumuh, mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dari berbagai stakeholder, dan penataan kawasan permukiman kumuh melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang diprioritaskan pada peningkatan akses air minum dan sanitasi serta merubah wajah kawasan. Adapun struktur organisasi pengelolaan Program KOTAKU adalah sebagai berikut:

Gambar.2  
Struktur organisasi KOTAKU



Sumber: [kotaku.pu.go.id](http://kotaku.pu.go.id)

## B. METODE

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif fokus penelitian yang diteliti yaitu terkait implementasi Program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi, dapat digambarkan atau dijabarkan secara jelas, spesifik, sistematis, dan akurat berdasarkan fakta di lapangan melalui pendekatan teori Edward III(1980).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui adanya observasi, wawancara dengan informan, dan pengambilan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya Peneliti menganalisis data tersebut.

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan “non

probability sampling” dengan metode “purposive sampling”, yang artinya bahwa penentuan informan penelitian ini berdasarkan pertimbangan tertentu yang peneliti tentukan sendiri dan peneliti anggap informan yang telah ditentukan mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dan relevan dengan fokus masalah yang peneliti akan lakukan. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari pihak Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi sebagai instansi ditingkat kota yang melakukan monitoring dan evaluasi, Kepala Kelurahan Kebonjati sebagai instansi ditingkat kelurahan yang melakukan monitoring dan evaluasi, serta Sekretaris BKM dan Ketua KSM Kelurahan Kebonjati sebagai pelaksana program di lapangan.

### **C. HASIL DAN DISKUSI**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (DPUPRPKPP) Kota Sukabumi untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi. Dengan menggunakan model implementasi Edwards III (1980), yang terdiri dari empat aspek/dimensi adalah:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan antar instansi dalam implementasi Program KOTAKU sudah baik. Dapat dilihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dari Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi ke Kelurahan Kebonjati lalu ke BKM dan KSM. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Kebonjati dalam mendukung secara penuh Program KOTAKU.

#### **2. Sumber Daya**

##### **– Sumber Daya Manusia (SDM)**

Terkait dengan SDM dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi sebagai instansi pemerintah di tingkat kota yang memiliki fungsi dalam memonitoring dan evaluating program sudah cukup baik dengan background pendidikan yang tinggi. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kelurahan adalah anggota BKM dan KSM pun sudah baik, dilihat dari kualitas kinerja serta pengalaman yang cukup. Tetapi, dalam pelaksanaan program ini hanya beberapa orang yang berkontribusi penuh.

##### **– Informasi**

Sumber informasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi sebagai instansi tingkat kota dalam mengimplementasikan kebijakan Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati berdasar pada SK Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015 serta terkait pelaksanaan berdasar kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya serta Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam peraturan yang mendasari kebijakan tersebut, didalamnya terdapat informasi terkait pelaksanaan atau juklak-juknis implementasi kebijakan Program KOTAKU. Sumber-sumber kebijakan tersebut sudah jelas. Sehingga dalam pelaksanaan bersumber kepada peraturan tersebut. Sumber-sumber kebijakan menjadikan sebuah informasi yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan.

##### **– Anggaran**

Anggaran Program KOTAKU mengalami kenaikan yang pada awalnya 500 juta di tahun 2017 menjadi 1M di tahun 2020. Tentunya anggaran yang semakin meningkat dapat membuat pelaksanaan program menjadi cepat terselesaikan. Namun, anggaran yang masuk pada tahun 2020 terlambat sekitar dua bulan, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kebonjati terhambat karena lambatnya pencairan anggaran.

##### **– Sarana dan Prasarana**

Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak di Jalan Babakan Andi Mulyadi, Ari Ramdani.(2021). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi*

Sirna No. 25, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi. Bangunan Gedung yang baik tentu akan membuat pegawai nyaman dalam melaksanakan semua tugas- tugasnya. Para pekerja juga didukung dengan fasilitas yang ada seperti ruang kerja yang lengkap (difasilitasi dengan komputer, printer, wifi, dan lainnya). Dinas PUPRPKPP juga memiliki beberapa fasilitas lain seperti mobil dinas dan motor dinas. Kendaraan tersebut digunakan untuk mempermudah mobilitas pegawai bidang perumahan dan permukiman ketika akan tugas lapangan untuk melihat pelaksanaan Program KOTAKU di lapangan.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, para pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, sehingga implementasi program pun akan terlaksana. Namun, sarana dan prasarana ditingkat kelurahan belum terfasilitasi. Dilihat dari belum adanya tempat pertemuan atau sekre BKM. Sehingga, BKM melakukan sosialisasi dan rembug warga secara bergilir di rumah ketua RT/RW.

### **3. Disposisi**

Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi dalam mengimplementasikan kebijakan Program KOTAKU di Kota Sukabumi sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan tersebut telah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan program. Dilihat dari adanya sikap yang baik dan cepat tanggap dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, sebagai pelaksana teknis di lapangan, BKM dan KSM sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai arahan dari pusat. Hal tersebut membuat kelurahan kebonjati memiliki catatan progress yang cukup baik dalam merealisasikan program KOTAKU ini.

### **4. Struktur Birokrasi**

Dalam pengimplementasian Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati, seluruh instansi yang terkait (Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, Kelurahan Kebonjati, BKM dan KSM Kelurahan Kebonjati) sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP (Standar operasional Prosedur) yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari perealisasi Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati tahun 2020 yang sudah mencapai 91,4%.

## **D.PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan mengenai implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi di Kelurahan Kebonjati dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Program KOTAKU merupakan sebuah program yang dibuat oleh Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengatasi kawasan kumuh yang berada disetiap wilayah Kota atau Kabupaten. Dalam menjalankan program ini tentunya harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Program KOTAKU ini diawali dengan melihat kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat di kelurahan kebonjati memiliki beberapa masalah yang perlu ditangan. Penyusunan program kerja ini melalui beberapa tahap yaitu musyawarah desa dan sosialisasi, pelatihan tim pelaksanaan dan relawan program KOTAKU, diadakan juga rembug warga, dan musyawarah rencana pembangunan.

Adapun implementasi program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati dilihat dari 4 aspek keberhasilan implementasi menurut Edwards III (1980) ialah penyaluran komunikasi sudah baik, sumber daya manusia kurang mumpuni karena keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program yang masih minim, sikap/disposisi para implementor juga sudah baik dengan mengikuti arahan dari pusat, serta struktur birokrasi instansi terkait juga sudah cukup baik karena masing-masing pekerja/anggota



telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Sehingga implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati bisa dikatakan efektif, namun walaupun berjalan secara efektif dalam pelaksanaan program KOTAKU masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif, dan juga kurangnya SDM untuk mendukung Program KOTAKU. Untuk mengatasi hal tersebut, BKM dan KSM tetap membangun integritas untuk terwujudnya program KOTAKU di kelurahan Kebonjati.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan dalam implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebonjati adalah:

1. Perlu adanya penguatan sinergi antar dinas berwenang sampai tingkat kelurahan dalam pengawasan secara konsisten dan berkala agar tidak menimbulkan masalah terkait pelanggaran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Perlu meningkatkan sosialisasi agar peran dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih bersikap taat dan kooperatif terhadap kebijakan.
3. Untuk menciptakan SDM yang unggul terutama pekerja maka dilakukan pelatihan terlebih dahulu jauh sebelum pelaksanaan. Sangat diharapkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat, karena dengan adanya pelatihan skill dan juga keterampilan akan membantu masyarakat untuk lebih maju. Dengan adanya pelatihan juga diharapkan akan sangat membantu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan sesuai skill yang dimiliki.
4. Menumbuhkan kekompakan pada lingkungan masyarakat dan adanya ruang terbuka publik atau tempat untuk bermusyawarah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azzahra, S. 2020. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Citamiang). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, Hal. 26-33.
- Edward III, G. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian PUPR. Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program KOTAKU.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pemerintah Kota Sukabumi. Handout KOTAKU Kota Sukabumi
- Pemerintah Kota Sukabumi. Slum Improvement Action Plan (SIAP) Kota Sukabumi Tahun 2015-2019.
- Pemerintah Kota Sukabumi. Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi.

- Sawidak, M. 1985. Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Petani Transmigrasi di Delta Upang Sumatera Selatan. Bogor: Tesis Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Sibyan. 2020. Rethinking slum planning: A comparative study of slum upgrading projects. *Journal of Regional and City Planning*, Vol. 31, No. 1, Hal. 1-11.
- Soares, dkk. 2015. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2, Hal. 231-236.
- Srinivas, Hari. 2015. Defining Squatter Settlements. GDRC Research output E-036. Kobe, Japan: Global Development Research Center. Diakses pada 2 Januari 2021, dari <https://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html>
- Sunarti, Euis. 2006. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan Evaluasi dan Berkelanjutan. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
- Supriyatno, B. 2020. The Attitude and Role of Bekasi City Government in Slum Areas. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, Vol. 30, No.2, Hal 228-242.
- Suryana. 2012. Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika
- Wijayanto, Arik. 2017. Implementasi Kebijakan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Perspektif Sustainable City: Studi Pada Pemerintah Kota Malang. Malang: Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.